

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ilmu pengetahuan dan Teknologi telah mendorong terjadinya perubahan dan kemajuan dalam semua bidang kegiatan, termasuk penyelenggaraan pemerintah. Pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal. Untuk itu pembentukan daerah harus memperhatikan berbagai faktor, seperti kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan, dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta pertimbangan dan syarat lain yang memungkinkan daerah itu dapat menyelenggarakan tujuan dibentuknya daerah dan diberikannya otonomi daerah. Daerah selain diberi wewenang untuk mengatur, serta mengurus sendiri urusannya pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, juga diberikan kesempatan dalam pembentukan daerah. Hal ini sesuai dengan amanat undang-undang yang membolehkan, yakni dalam NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintah daerah. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (*Information and Communication Technology/ICT*) di dunia semakin luas. Hal ini dapat dilihat penggunaan ICT yang tidak terbatas pada bidang perdagangan saja, melainkan juga dalam bidang-bidang lain, seperti bidang pendidikan, bidang pertahanan dan keamanan negara, sosial dan sebagainya. Dalam tujuannya memperbaiki kualitas layanan publik,

meningkatkan efisiensi dan transparansi, serta banyak manfaat positif lainnya maka E-Government merupakan sesuatu yang perlu untuk dilakukan oleh organisasi pemerintahan. E-Government menjadi sangat populer sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Terwujudnya Tata Laksana Pemerintahan yang baik merupakan sebuah dambaan masyarakat Indonesia. Terwujudnya tata laksana pemerintahan yang baik (Good Governance) diartikan terwujudnya pula sistem pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara lebih efektif sehingga melahirkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik, berkurangnya angka korupsi dan kepentingan publik dapat terpenuhi. Dambaan masyarakat Indonesia tersebut dilatar belakangi akibat permasalahan bangsa Indonesia dewasa ini begitu kompleks dan semakin sarat seperti ketidakadilan, kurangnya integritas dan transparansi.

Pelaksanaan prinsip Good Governance dan Clean Government dilakukan melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas dan pengelola sumber daya secara efisien, serta mewujudkan dengan tindakan dan peraturan yang baik dan tidak berpihak, serta menjamin terjadinya interaksi ekonomi dan social antara para pihak terkait secara adil, transparan, professional, dan akuntabel. Peningkatan kualitas pelayanan public melalui penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih perlu didukung dengan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Sehingga dengan prinsip governance and clean government akan terwujud tata pemerintahan yang naik dan bersih. Good Governance merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan dalam menyediakan

barang dan jasa public (public goods and service). Prinsip-prinsip good governance antara lain adalah prinsip efektifitas, keadilan, partisipasi, akuntabilitas dan transparansi.

Senada dengan yang disampaikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo bahwa untuk mewujudkan Pemerintahan yang terbuka, bukan hanya membutuhkan perubahan karakter, perubahan mentalitas atau perubahan pola pikir mindset di kalangan birokrasi pemerintahan dan badan-badan publik namun memerlukan reformasi sistem dan pola kerja, terutama dengan menerapkan sistem pemerintahan elektronik atau e-Government. (presidenri.go.id di akses pada tanggal 9 Desember 2017 pukul 17:59 WIB).¹

E-Government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. e-Government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses pemerintahan yang demokratis. E-government adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang berguna untuk pelaksanaan pemerintah yang efisien dan efektif, dengan meningkatkan pelayanan masyarakat dengan cara menyediakan sarana publik sehingga masyarakat mudah mendapatkan informasi dan menciptakan pemerintahan. Dengan teknologi informasi yang ada E-government dapat digunakan untuk proses bisnis antara masyarakat dengan pemerintah atau pemerintah dengan pemerintah lainnya. Oleh karena itu

¹ (presidenri.go.id di akses pada tanggal 9 Desember 2017 pukul 17:59 WIB).¹

pemerintah harus memanfaatkan Elektronik Government untuk pelaksanaan pemerintah yang efisien dan efektif, seperti yang dikatakan oleh Devadoss (2002) bahwa “e-government sebagai pemanfaatan teknologi informasi seperti internet untuk mendukung, mempermudah, dan mengotomatisasi transaksi antara pemerintah dengan konstituennya, dunia usaha, dan pemerintah lainnya.”.

Istilah e-Government mengacu pada cukup banyak definisi. Secara umum, istilah yang berawalan “e” biasanya memiliki nuansa penggunaan teknologi internet sebagai sarana utama yang menggantikan media konvensional. Menurut Bank Dunia (Samodra Wibawa 2009:113), e-Government adalah penggunaan Teknologi Informasi oleh instansi pemerintah seperti *Wide Area Network* (WAN) internet, mobile computing, yang dapat digunakan untuk membangun hubungan dengan masyarakat, dunia usaha dan instansi pemerintah lainnya. Secara umum e-Government adalah suatu upaya dari pemerintah dalam mengembangkan sistem pemerintahan yang efektif, efisien dan transparan dengan mengoptimalkan penggunaan sistem Teknologi Informasi secara masif, terstruktur dan sistematis guna memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, memperbaiki hubungan antara bisnis dan industri, pemberdayaan masyarakat, serta mewujudkan manajemen pemerintahan yang lebih akuntabel.

Sistem pemerintahan berbasis Teknologi Informasi telah berkembang sejak awal tahun 1980 di negara-negara maju Eropa dan Jepang, sedangkan untuk Indonesia baru masuk di awal tahun 2000-an. Di Indonesia inisiatif kearah e-Government telah diperkenalkan sejak tahun 2001 melalui Instruksi Presiden RI No.6 tahun 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, Media dan Informatika)

yang menyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi telematika untuk mendukung good governance dan mempercepat proses demokrasi. Kemudian keluarnya Instruksi Presiden RI No. 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government merupakan bukti keseriusan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas pelayanan melalui Electronic Government itu sendiri.

Diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government* dengan pertimbangan, antara lain:

1. Bahwa kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat
2. Bahwa pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan (*e-Government*) akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan
3. Bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan meningkatkan layanan publik yang efektif dan efisien diperlukan adanya kebijakan dan strategi pengembangan *e-Government*
4. Bahwa dalam pelaksanaannya diperlukan kesamaan pemahaman, keserempakan tindak dan keterpaduan langkah dari seluruh unsur kelembagaan pemerintah, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Presiden bagi pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan *e-Government* secara nasional.

Semenjak dikeluarkannya Instruksi Presiden tersebut, hampir seluruh instansi-instansi pemerintahan di Indonesia sudah memiliki banyak kemajuan atau dalam hal ini sudah banyak instansi pemerintah yang telah menerapkan e-Government, contohnya sudah banyak pemerintah daerah yang telah memiliki website resmi dengan akhiran go.id yang ditujukan untuk masyarakat dan

stakeholder sebagai media sumber informasi yang dapat mereka gunakan untuk mencari informasi yang dibutuhkan.

Tetapi dalam implementasinya masih ada yang belum berjalan dengan baik seperti contohnya tidak memiliki website resmi, menurut dengan Intruksi Presiden No 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government dalam point tiga dijelaskan bahwa: “pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan (e-Government) akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan”

Dengan lokasi penelitian di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bandung Barat peneliti mencoba meneliti tentang “Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Jaringan Berbasis Elektronik” dan mengacu dari Peraturan Bupati Bandung Barat No 9 Tahun 2017 tentang Pengembangan Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Daerah, seperti dalam BAB II dalam bagian pertama tujuan pemanfaatan Elektronik Government yaitu:

1. Pembentukan jaringan komunikasi dan informasi pelayanan public yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat luas serta dapat terjangkau pada setiap saat tidak dibatasi oleh sekat waktu dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat
2. Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan perkembangan perekonomian Daerah dan memperkuat kemampuan menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan

3. Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi antar Perangkat Daerah serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan Daerah
4. Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah Otonomi

Setelah penulis melakukan observasi awal, penulis mendapat data rencana Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Jaringan Berbasis Elektronik sebagai berikut:

Tabel 1.1
Rencana Implementasi

Tujuan	Terbangunya jaringan berbasis elektronik antar SKPD yang terdiri dari dua cluster
Strategi	Efisiensi proses kerja, koordinasi serta biaya komunikasi dan pelaporan
Komponen	Infrastruktur jaringan
Layanan	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Government to Government</i> - <i>Government to Business</i> - <i>Government to Citizen</i>
Target	<ul style="list-style-type: none"> - Setiap SKPD saling terkoneksi yang terpusat di Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistika - Komunikasi data, suara dan video dalam jaringan internet - Jaringan LAN dan WAN dikelola sendiri

Sumber Diskominfo KBB 2020

Namun pada kenyataanya masih ada SKPD yang belum melaksanakan Implementasi Kebijakan Jaringan Berbasis Elektronik seperti contohnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dijadikan lokasi penelitian dalam skripsi ini. Selain hal tersebut ada indikasi-indikasi lain yang menunjukkan belum optimalnya

implementasi kebijakan pemanfaatan jaringan berbasis elektronik di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bandung Barat, sebagai berikut:

1. Masih belum jelas penyampaian informasi kebijakan kepada masyarakat mengenai peraturan Bupati tentang Teknologi Berbasis Elektronik di Kabupaten Bandung Barat.
2. Masih belum konsistennya informasi yang disampaikan kepada masyarakat mengenai pemanfaatan Jaringan Berbasis Elektronik yang berkaitan dengan masalah Ketenaga kerjaan dan Transmigrasi.
3. Masih kurang optimalnya aparat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam penggunaan teknologi informasi.
4. Masih belum maksimalnya sarana dan prasarana dalam pengelolaan jaringan berbasis elektronik.
5. Terbatasnya anggaran untuk melengkapi jaringan berbasis elektronik.
6. Belum semua aparat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi belum seluruhnya memiliki pandangan yang sama dalam melaksanakan kebijakan Pemanfaatan Jaringan Berbasis Elektronik.
7. Masih kurang disiplinnya aparatur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam Pemanfaatan Jaringan Berbasis Elektronik sesuai dengan Peraturan Bupati No.9 tahun 2017, sehingga berdampak kepada kurangnya koordinasi antara unit kerja.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik menggunakan pendekatan teori implementasi kebijakan karena kebijakan merupakan suatu pedoman agar seluruh stakeholder dapat melaksanakan dan memanfaatkan

jaringan berbasis elektronik di Kabupaten Bandung Barat dan peneliti menuangkan dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Jaringan Berbasis Elektronik (Studi Kasus Pemanfaatan Elektronik Government Di Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bandung Barat)”**.

1.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Jaringan Berbasis Elektronik yang belum optimalnya Pemanfaatan Jaringan Berbasis Elektronik.

1.3 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka peneliti mengidentifikasi masalah yang diangkat dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Jaringan Berbasis Elektronik
2. Faktor apa yang menjadi pendukung dan penghambat dalam Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Jaringan Berbasis Elektronik
3. Upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat yang dihadapi dalam Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Jaringan Berbasis Elektronik

1.4 Maksud Dan Tujuan Penelitian

Secara garis besar kegunaan penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, sebagai berikut:

1.4.1 Maksud penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, mengkaji, dan menjelaskan bagaimana Implementasi Kebijakan Retribusi Pasar Antri Baru.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Ada beberapa tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui dan menganalisis Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Jaringan Berbasis Elektronik
2. Mengetahui dan menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Jaringan Berbasis Elektronik
3. Mengetahui dan menganalisis upaya apa saja yang sudah dilakukan untuk Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Jaringan Berbasis Elektronik

1.5 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Pemerintahan khususnya kebijakan publik.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan untuk pertimbangan dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat mengenai

masalah yang menyangkut Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Jaringan Berbasis Elektronik.